



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telp (0252)280786, 280911 PO. BOX 21 RANGKASBITUNG 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 420/ 1248 - Disdikbud/Kab./2016

Tentang
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh **Yayasan La Tahzan Citeras** telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, **Yayasan La Tahzan Citeras** di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami KM. 7 Kp. Kalapa Tilu Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) **La Tahzan Rangkasbitung**;
 - c bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 4 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak tahun 2010 Nomor 2);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor Seri 10).

Memperhatikan

- 1 Surat Permohonan Ketua **Yayasan La Tahzan Citeras** tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 20/YLC/VI/2016 perihal : Permohonan Izin Operasional;
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka Sekolah Tahun Pelajaran

2016/2017 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal, 16 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi rekomendasi kepada :
Nama Yayasan : La Tahzan Citeras
Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami KM. 7 Kp.
KalapaTilu Kec. Rangkasbitung
Propinsi Banten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan :

Nama : SMP La Tahzan Rangkasbitung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami KM. 7 Kp.
Kalapa Tilu Kecamatan Rangkasbitung
Propinsi Banten

Mulai : Tahun Pelajaran 2016/2017

KEDUA

: Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

2 0 2 3 0 0 7 1 8 2 0 7

KETIGA

: Pemberian rekomendasi/izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;

KELIMA

: Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Segala yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 29 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.
4. Yth. Ibu Bupati Lebak.
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak.
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.
7. Yth. Ketua Yayasan La Tahzan Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak.
8. Yth. Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak.
9. Yth. Kepala sekolah yang bersangkutan.



YAYASAN LA TAHZAN CITERAS SMP LA TAHZAN

Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Km. 7 Kp. Kalapa Tilu Desa Citeras
RT. 003/004 Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak – Banten 42351
HP 08777266645/085775511500/081289956444

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LA TAHZAN CITERAS Normor: 07/SK.Ket.YLC/VII/2015

TENTANG PENGANKATAN KEPALA SMP LA TAHZAN RANGKASBITUNG

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) La Tahzan Rangkasbitung, maka perlu di angkat Kepala Sekolah untuk mengelola kegiatan operasional sekolah.
b. Bahwa untuk dimaksud poin (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan ketua Yayasan La Tahzan Citeras tentang pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) La Tahzan Rangkasbitung

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Perperintahan otonomi daerah
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
3. Rapat Pengurus Yayasan La Tahzan Citeras pada tanggal. 20 Juli 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Nama : **Ajat Muharjat, S.PdI.**
Tempat Tgl. Lahir : Muncang, 4 Februari 1988
Jabatan : Kepala SMP La Tahzan Rangkasbitung
TMT : 20 Juli 2015 s/d 20 Juli 2017
2. Kepada yang bersangkutan diberikan wewenang untuk mengelola SMP La Tahzan Rangkasbitung
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Sekolah
4. Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Ketua Yayasan
5. Tidak ada jaminan apapun apabila yang bersangkutan berhenti dari jabatan sesuai keputusan ini
6. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 20 Juli 2015
Ketua Yayasan



H. A. Saefullah, S.PdI., M.Pd.

SALINAN AKTA

PENDIRIAN YAYASAN LA TAHZAN CITERAS

Nomor : 04 Tanggal : 31 Oktober 2013



NOTARIS
ARIS RISMANSYAH, SH., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

KEDUDUKAN KABUPATEN LEBAK

HP. 081111070695 E-mail : aris_rismansyah@ymail.com